



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADAM TANSYAH
2. Jabatan : PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT
3. NHK : 111992

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/72 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED SD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 1 LB (XEON) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, YAMAHA R15 BKG R M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 150 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 275.204.240

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.259.704.240

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.259.704.240



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.